



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 113/IT3/KU/2016
TENTANG

PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kegiatan pada unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, telah ditugaskan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan Keputusan Rektor dan kepadanya perlu diberikan insentif pengelola kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Institut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Insentif Pengelola Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Insentif pengelola kegiatan pada unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor bagi pengelola kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini dengan besaran insentif sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, dananya bersumber dari Dana Masyarakat, dan pajaknya ditanggung oleh penerima insentif;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di Bogor
Pada Tanggal 26 Mei 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;

9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 113/IT3/KU/2016
 TENTANG
 PENETAPAN INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSENTIF PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Pengelola Kegiatan	Besaran Insentif (Rp/bulan)
1	2	3
1	Komisi pada Departemen di Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia	
	- Ketua Komisi Pendidikan	1.200.000
	- Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	900.000
	- Anggota Komisi	600.000
2	Komisi pada Fakultas Kedokteran Hewan dan Sekolah Bisnis	
	- Ketua Komisi Pendidikan	1.500.000
	- Ketua Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin	1.200.000
	- Anggota Komisi	800.000
3	Ketua Program Studi dalam persiapan menjadi Departemen	2.500.000
4	Sekretaris Program Studi dalam persiapan menjadi Departemen	2.000.000
5	Ketua Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/ Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	- Sangat Kecil (\leq 5 mahasiswa baru/tahun)	1.000.000
	- Kecil (6 s.d 20 mahasiswa baru/tahun)	2.000.000
	- Sedang (21 s.d 40 mahasiswa baru/tahun)	3.000.000
	- Besar ($>$ 40 mahasiswa baru/tahun)	4.000.000
6	Sekretaris Program Studi Pascasarjana pada Fakultas/ Departemen atau Program Studi Penyelenggaraan Khusus	
	- Sangat Kecil (\leq 5 mahasiswa baru/tahun)	600.000
	- Kecil (6 s.d 20 mahasiswa baru/tahun)	1.250.000
	- Sedang (21 s.d 40 mahasiswa baru/tahun)	1.750.000
	- Besar ($>$ 40 mahasiswa baru/tahun)	2.500.000
7	Ketua Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	1.500.000
8	Sekretaris Senat Fakultas/Komisi Sekolah Pascasarjana	1.000.000
9	Kepala <i>Teaching Farm</i>	1.500.000

1	2	3
10	Kepala <i>Teaching Laboratory</i>	1.500.000
11	Kepala <i>Teaching Forest</i>	1.500.000
12	Kepala <i>Teaching Industry</i>	1.500.000
13	Sekretaris <i>Teaching Farm</i>	1.000.000
14	Sekretaris <i>Teaching Laboratory</i>	1.000.000
15	Sekretaris <i>Teaching Forest</i>	1.000.000
16	Sekretaris <i>Teaching Industry</i>	1.000.000
17	Direktur Eksekutif Rumah Sakit Hewan Pendidikan	2.000.000
18	Asisten Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan	1.500.000
19	Ketua Program Studi Alih Jenis	3.500.000
20	Sekretaris Program Studi Alih Jenis	2.500.000
21	Ketua Program Studi Profesi	2.500.000
22	Sekretaris Program Studi Profesi	1.500.000
23	Koordinator Kegiatan pada Program Profesi Dokter Hewan	1.500.000
24	Koordinator Program Keahlian pada Sekolah Vokasi	3.500.000
25	Sekretaris Program Keahlian pada Sekolah Vokasi	2.000.000
26	Ketua Komisi pada Sekolah Vokasi	3.000.000
27	Anggota Komisi pada Sekolah Vokasi	1.500.000
28	Kepala <i>Teaching Farm</i> pada Sekolah Vokasi	1.000.000
29	Kepala <i>Teaching Industry</i> pada Sekolah Vokasi	1.000.000
30	Kepala Bengkel Kerja pada Sekolah Vokasi	1.000.000
31	<i>Farm Manager</i>	1.200.000
32	Manajer Asrama	1.500.000
33	Dokter pada Poliklinik	2.500.000
34	Penyelia Administrasi pada SPs dan LPPM	1.500.000
36	Kepala Pengelola Kampus Baranangsiang	1.500.000
37	Penyelia Gugus pada Biro Umum	1.000.000
39	Pengelola Administrasi pada Unit Olah Raga dan Seni, University Farm, Direktorat PPKU, dan Sekolah Vokasi	1.000.000
40	Penyelia Regu pada UKK	800.000
41	Ketua Gugus pada Biro Umum	700.000
42	Ketua Regu pada UKK	500.000
43	Wakil Ketua Regu pada UKK	350.000
44	Kepala Pramuka Kebun	350.000

Salinan sesuai dengan aslinya : REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

ttd.



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003